



P E N E T A P A N

Nomor 685/Pdt.P/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk penetapan dalam permohonan atas nama :

ASMITA ASWAD, perempuan, umur 39 tahun, lahir di Medan, tanggal 13 Desember 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Jermal VII LR Murni IX No 11 Kel. Denai Kec. Medan Denai - Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Aeptember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 September 2021 dibawah Register Nomor 685/Pdt.P/2021/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271045312820001 atas nama ASMITA ASWAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon menikah dengan RAHMAT SOPIAN pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/93/XI/2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon tersebut bernama NOVITA SARI lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.508/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada penulisan nama ibu yang semula "ASMITA ASWAT seharusnya ASMITA ASWAD".
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula "ASMITA ASWAT menjadi ASMITA ASWAD;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.508/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 Mei 2011 yang mana sebelumnya tertulis "ASMITA ASWAT menjadi ASMITA ASWAD";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kelahiran Anak pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, selanjutnya Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271045312820001, atas nama Asmita Aswad, dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271041104820012, atas nama Rahmat Sopian, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.1038/93/XII/2008 atas nama Rahmad Sopian dan Asmita Aswad yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Medan Denai, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271040609210021, atas nama kepala keluarga Asmita Aswad, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.12.508/T/Mdn/2011, atas nama Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Aswat, yang diterbitkan Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kematian No.SK:0594/RSPB/V/2019 atas nama Rahmat Sopian, oleh Rumah Sakit Umum Permata Bunda tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Latifah Hanum Harahap dan saksi Rini (keterangan saksi termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya memohonkan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan / perubahan penulisan nama pemohon yang disebutkan / terdapat didalam Kutipan Akta kelahiran No.12.508/T/Mdn/2011, atas nama Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Aswat, yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2011, yaitu :

“Nama pemohon semula : ASMITA ASWAT menjadi ASMITA ASWAD”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat / domisili di Jalan Jermal VII LR Murni IX No 11 Kel. Denai Kec. Medan Denai - Kota Medan, warganegara Indonesia, yang ternyata termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 RBg., Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah didukung oleh saksi Latifah Hanum Harahap dan saksi Rini, menerangkan bahwa pemohon yang dikenal bernama Asmita Aswad;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mencermati keberadaan dokumen yang dimiliki oleh pemohon secara keseluruhan, yaitu meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga yang harus diselaraskan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, yang ternyata ada memiliki perbedaan dengan pada “nama pemohon”, yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan, oleh karenanya dipandang perlu adanya perbaikan / perubahan nama pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No.12.508/T/Mdn/2011, yang diterbitkan Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2011, yang tercatat :

- “Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Aswat”,

Untuk dirubah / diperbaiki menjadi :

- “Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Asmad”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa perbaikan akta kelahiran terkait perubahan penulisan nama tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi perbaikan akta kelahiran Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan Akta Kelahiran terkait perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis “Asmita Aswat”, dirubah / diperbaiki menjadi : “Asmita Aswad” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan pada Akta Kelahiran terkait perbaikan penulisan nama pemohon “Asmita Aswat”, dirubah / diperbaiki menjadi : “Asmita Aswad” tersebut, selanjutnya Pemohon wajib memberitahukannya kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selaku Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selaku Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan / perubahan nama pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No.12.508/T/Mdn/2011, yang diterbitkan Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2011, yang tercatat :

- "Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Aswat",

Untuk dirubah / diperbaiki menjadi :

"Novita Sari, lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2010, anak kedua, perempuan dari suami isteri Rahmat Sopian dan Asmita Asmad";;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan mengenai perbaikan penulisan nama tersebut kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dapat diberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.12.508/T/Mdn/2011, yang diterbitkan Kepala Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2011, dan juga diperintahkan agar pemohon memberitahukan / mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum"at, tanggal 1 Oktober 2021 oleh Dominggus Silaban, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yuridiansyah, SH., Pan mana pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yuridiansyah, SH.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Perincian biaya-biaya :

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Materai | Rp. | 10.000,- |

MENETAPKAN

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. RedaksiRp. 10.000,-
JumlahRp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)